

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara yang salah satu pendapatannya didapatkan melalui iuran wajib dari warga negaranya yang disebut pajak. Menurut undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No. 28 Tahun 2007 adalah:

Kontribusi Wajib Pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kesimpulan dari pengertian pajak menurut undang-undang tersebut adalah pajak merupakan jenis iuran yang bersifat memaksa. Pajak menjadi salah satu pendapatan yang penting bagi Negara karena pajak dipergunakan untuk pelaksanaan dan pembangunan nasional. Pajak juga merupakan iuran wajib yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat. Pajak merupakan jenis penerimaan Negara yang penting serta diperuntukkan guna membiayai pengeluaran rutin yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pembangunan nasional. Pajak merupakan penerimaan Negara yang banyak jenisnya. Jenis pajak yang beragam tersebut salah satu diantaranya banyak menyumbang kas bagi Negara. Jenis pajak yang merupakan salah satu penerimaan terbesar pemerintah adalah pajak penghasilan.

Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan ekonomisnya selama satu periode, yakni selama satu tahun, sepanjang kemampuan tersebut berupa uang atau yang dapat diukur dengan uang, sama dengan jumlah konsumsi selama setahun (Muda, 2005: 32). Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak yang terkait dengan upah, honorarium dan gaji dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan adalah pajak yang terbesar menyumbang pendapatan Negara karena hampir diterapkan pada semua bidang penghasilan wajib pajak. Wajib pajak merupakan salah satu bagian terpenting dari pajak penghasilan.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak dikatakan patuh apabila dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib Pajak tersebut berupa: tepat waktu membayar pajak dan membayar sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan diharuskan untuk mengikuti perkembangan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan sektor pajak mulai dari perbaikan, penyesuaian dan perubahan undang-undang yang mengatur tentang pajak. Pemerintah sampai sekarang telah melakukan beberapa kali upaya perubahan dan perbaikan undang-undang pajak. Undang-undang yang telah diubah oleh pemerintah sebagai dasar aturan pemungutan pajak penghasilan terutama PPh 21 antara lain

dengan adanya undang-undang Nomor 7 tahun 1983 menjadi Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, kemudian Undang – Undang No.17 Tahun 2000 dan perubahan terakhir menjadi Undang – Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang diberlakukan sampai sekarang.

Sistem pemungutan pajak juga merupakan hal yang tidak terlepas dari perhatian pemerintah. Indonesia merupakan Negara yang pemerintahannya menganut tiga sistem dalam pemungutan pajak. Sistem pemungutan *with holding system* menjadi salah satu sistem yang banyak dianut oleh wajib pajak. *With holding system* adalah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah sebagai pemungut pajak memberikan wewenang kepada badan atau pihak ketiga untuk menjalankan kewajiban wajib pajak yang termasuk dalam tanggungannya kepada pemerintah mulai dari perhitungan, pembayaran dan pelaporan yang harus dibayarkan kepada kantor pelayanan pajak terdekat sebagai perantara dalam pelaksanaan pajak. Pemerintah sebagai penerima iuran pajak yang utama hanya bertugas untuk membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan pajak yang ada di lapangan.

Prosedur pengolahan pajak tidak akan terlepas dari adanya wajib pajak yang salah satu kewajibannya adalah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang digunakan sebagai identitas wajib pajak sebagai sarana wajib pajak dalam menjalankan administrasi perpajakan untuk melaksanakan hak serta kewajiban perpajakannya. Wajib pajak sebagai pelaksana prosedur pajak harus memiliki NPWP terutama wajib pajak yang sudah dikenakan kewajiban pajak penghasilan PPh pasal 21. Fungsi NPWP bagi Wajib pajak merupakan hal

yang penting sehingga tidak jarang pula terdapat sanksi yang diberikan oleh pemerintah berkenaan tidak adanya NPWP.

NPWP sebagai tanda indentitas wajib pajak tentu harus ada perbedaan pembebanan pembayaran pajak antara wajib pajak yang memiliki NPWP maupun yang tidak memiliki NPWP. Praktik di lapangan masih menunjukkan banyak badan sebagai salah satu yang menjalankan kewajiban dalam pembayaran pajak yang melakukan kesalahan perhitungan pajak yang berkenaan dengan tarif yang dibebankan kepada karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Badan tersebut melakukan perhitungan yang sama antara wajib pajak yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP. Dasar pernyataan yang menunjukkan adanya perbedaan perhitungan antara wajib pajak yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP tertuang dalam peraturan perundang-undangan pajak yaitu berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20:

1. Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki NPWP
2. Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan perundang-undangan tersebut jelas menyatakan bahwa perhitungan pajak PPh 21 karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP harus dilakukan secara berbeda. Perhitungan pajak di rumah sakit umum Muhammadiyah Bantul memiliki kekeliruan dalam penerapan

tarif pajak penghasilan yang berdampak pada adanya kesalahan perhitungan pajak karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP yang telah menerima honorarium yang melebihi PTKP. Rumah sakit melakukan pembebanan tarif yang sama antara karyawan yang memiliki NPWP dengan karyawan yang tidak memiliki NPWP. Permasalahan yang timbul dari masalah ini adalah jika dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi kesalahan pada perhitungan PPh 21 karyawan yang berdampak pada laporan keuangan yang salah dan pelaporan pajak yang keliru. Alasan inilah yang mendorong penulis untuk mengambil judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 KARYAWAN YANG TIDAK MEMILIKI NPWP DI RUMAH SAKIT UMUM PKU MUHAMMADIYAH BANTUL”**

## **B. Rumusan masalah**

Rumusan masalah berdasarkan permasalahan yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur perhitungan dan pemotongan pajak (PPh) pasal 21 yang ditanggung karyawan yang tidak memiliki NPWP dan telah memperoleh honorarium melebihi PTKP sesuai dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008 ?
2. Apakah tarif pajak yang diberlakukan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dan telah melebihi PTKP sudah sesuai dengan undang-undang No. 36 tahun 2008 ?

### **C. Batasan masalah**

Batasan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah bagaimana perhitungan pajak penghasilan terutama pada pajak PPh pasal 21 karyawan yang tidak memiliki NPWP dan telah melebihi PTKP di rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul.

### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui prosedur perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP dan telah mendapatkan honorarium yang melebihi PTKP telah sesuai dengan ketentuan undang-undang No.36 Tahun 2008.
2. Mengetahui apakah tarif yang diberlakukan untuk prosedur pemotongan pajak PPh 21 karyawan yang tidak memiliki NPWP dan telah melebihi PTKP pada PKU Muhammadiyah Bantul telah sesuai dengan ketentuan undang-undang No.36 Tahun 2008.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dengan dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna :

1. Bagi penulis sendiri, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan dalam penerapan ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

2. Bagi institusi sebagai bahan masukan yang mungkin bermanfaat dalam hal penghitungan pajak penghasilan (PPh) 21 secara tepat dan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan penghitungan.
3. Bagi institusi pendidikan, bermanfaat sebagai bahan masukan bagi institusi pendidikan dalam bidang ilmu terkait dan dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa untuk penelitian lebih lanjut.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan :

### 1. Jenis data penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

#### a. Data kualitatif

Data yang diperoleh dari rumah sakit pada saat melakukan praktik kerja lapangan dalam bentuk informasi lisan maupun tulisan.

#### b. Data kuantitatif

Data dalam bentuk angka-angka seperti besarnya penghasilan, iuran yang ditanggung karyawan, serta data lainnya yang berhubungan dengan masalah pajak penghasilan PPh 21 karyawan.

### 2. Sumber data penelitian

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui observasi langsung terkait dengan data perhitungan pajak pegawai di bagian akuntansi untuk mendapat data-data relevan.

b. Data Skunder

Data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen rumah sakit, dan literature yang terkait dengan masalah yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang dijumpai.
- c. Penelitian kepustakaan (*library research*)

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan proses pengumpulan data pajak penghasilan PPh 21 karyawan PKU Muhammadiyah Bantul pada bulan Februari 2016.
- b. Melakukan proses klasifikasi data karyawan yang memiliki NPWP dan tidak memiliki NPWP dan telah melebihi PTKP serta data perhitungan pajaknya.
- c. Melakukan proses analisis data perhitungan pajak PPh 21 karyawan yang tidak memiliki NPWP dan melebihi PTKP kemudian disesuaikan dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008 dan



peraturan direktur jenderal pajak yang terkait dengan perhitungan PPh 21 wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

- d. Menginterpretasikan data yang telah diperoleh dan dianalisis untuk membuat pemecahan masalah terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- e. Memberikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.